SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 08 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/5313/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, perlu dilakukan penyempurnaan struktur pengelola informasi dan dokumentasi;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, perlu ada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 03/Hk.03.1-Kpt/5313/Kpu-Kab/I/2021 Tentang Penetapan

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Infromasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/5313/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025.

KESATU : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari :

1. Pembina PPID
2. Atasan PPID
3. Tim Pertimbangan
4. PPID
5. PPID Pelaksana

Petugas Pelayanan Informasi.

KETIGA : Uraian tugas pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana tecantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 21 April 2026

KETUA,

Ttd

HERMANUS HARON TADON

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala SubBagian Teknis Penyelengaraan
Pemilu, dan Hukum.

Eduard Ola Bebe Gorantokan

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor: 08 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 03/Hk.03.1-Kpt/5313/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2025

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Hermanus Haron Tadon	Ketua KPU	Pembina
2	Ibrahim Kader	Anggota KPU	Pembina
3	Idris Beda	Anggota KPU	Pembina
4	Paulina Yesua B. Tokan	Anggota KPU	Pembina
5	Petrus Paulus Juang	Anggota KPU	Pembina
6	Konradus Liwu	Sekretaris KPU	Atasan PPID
7	Paulina Yesua B. Tokan	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
8	Konradus Liwu	Sekretaris KPU	Tim Pertimbangan
9	Joenady Wongso	Kasubag Parmas dan SDM	Tim Pertimbangan
10	Joenady Wongso	Kasubag Parmas dan SDM	PPID
11	Melkiadus Nong Akel	Kasubag Rendatin	PPID Pelaksana
12	Niko Ikbal Pratama	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
13	Franzeska Tanamore	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi

14	Muhammad Riza Abrori	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
15	Laurensius B.A Prajatno	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
16	Andini Winarianti	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
17	Yulia Savara	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
18	Ireneu Hanjan Da Silva	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
19	Lusia Peni Mudapue	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 21 April 2026

KETUA,

Ttd

HERMANUS HARON TADON

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala SubBagian Teknis Penyelengaraan
Pemilu, dan Hukum.

Eduard Ola Bebe Gorantokan

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor: 08 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor: 03/Hk.03.1-Kpt/5313/Kpu-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2025

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

A. PEMBINA PPID bertugas :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
2. Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
3. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam rapat pleno
4. Melakukan pembinan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

B. ATASAN PPID bertugas :

1. Menunjuk dan menetapkan PPID;
2. Menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Lembata;
3. Menyelesaikan keberatan serta memberikan tanggapan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
4. Mewakili KPU Kabupaten Lembata dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Lembata di Komisi Informasi atau Pengadilan;
5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;

6. Menetapkan strategi dan metode pembinaan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.

C. TIM PERTIMBANGAN bertugas :

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Lembata;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
3. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

D. PPID bertugas :

1. Mengkoordinasikan dan menkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyedian dan pelayanan Informasi Publik;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
3. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Menyerahkan hasil pengujian konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno
6. Menetapkan hasil pengujian konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU;
7. Menyediakan informasi publik dan menyusun laporan layanan Informasi Publik;
8. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
9. Menyusun program dan layanan Informasi Publik;
10. Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang di mohon termasuk Informasi Publik yang di kecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan dari Tim Pertimbangan PPID;
11. Melaksanakan rapat koordinasi/ rapat kerja secara berkala sesuai dengan kebutuhan dalam melaksankan pelayanan informasi.

E. PPID Pelaksana bertugas :

1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
2. Melaksankan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID;
3. Mengumpulkan, memdokumentasikan dan mengelola data yang dikuasai masing masing subbagian di KPU Kabupaten Lembata;
4. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas kepada PPID KPU Kabupaten Lembata;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
8. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik bersama subbagian yang menangani hukum pada KPU Kabupaten Lembata;
9. Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau permintaan Informasi Publik yang ditolak;
10. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

F. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

1. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana pada KPU Kabupaten Lembata;
2. Melaksanakan piket setiap jam pelayanan informasi di meja informasi.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 21 April 2026

KETUA,

Ttd

HERMANUS HARON TADON

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala SubBagian Teknis Penyelengaraan
Pemilu dan Hukum.

Eduard Ola Bebe Gorantokan